

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya transfer lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui pemilihan kepala daerah perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilihan kepala daerah dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis yang dimaksud adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung yang persyaratan dan tata caranya di dalam peraturan perundang-undangan.¹

¹Sri Warjiyati, "Calon Perscorngan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah", *al-Daulah*, nomor 1, (April, 2014), 113.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Undang-Undang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara, pertama; pemilihan oleh DPRD, kedua; pemilihan secara langsung oleh rakyat.² Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

² Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam system Pemilu menurut UUD 1945*, (Jakarta, Prestasi Publisher, 2006), 7.

³ J.kaloh, *kepemimpinan Kepala Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 20.

penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan satu undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum terutama dalam pemilihan Kepala Daerah, maka untuk mengatur tentang pemerintahan daerah dibuatlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Satu hal yang paling berubah secara signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini adalah mengenai pemilihan kepala daerah. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.⁴

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Dengan demikian dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab.⁵

Dalam Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah hakekatnya sama seperti tahap pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurut Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tahap pelaksanaan Kepala Daerah meliputi: penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan pasangan calon

⁴ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 50.

⁵ *Ibid.*, 51.

Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan, dan Pelantikan.⁶

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari perbedaan yuridis maupun filosofis. Perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, sedangkan perbedaan filosofis terlihat dari makna dan orientasi yang secara tersurat terkandung dalam pasal-pasal yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Perbedaan secara yuridis, sangat terlihat dengan tidak adanya pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang”. Perihal pemilihan kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam hal ini di beberapa daerah pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tidak dapat melaksanakan pemilihan secara serentak namun,

⁶ Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah..., 124.

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup ”menetapkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota, dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon gubernur dan calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota”. Dari berbagai pertimbangan dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dilakukan uji materi yang mana hal ini dalam kewenangan Lembaga Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945,

menyatakan bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai Pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, Pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.

Sementara itu dalam pemerintahan Islam khalifah dibantu oleh para wali yang bisa disebut sebagai gubernur untuk mengurus wilayah atau propinsi, wali diangkat oleh khalifah untuk mengurus wilayah dengan menerapkan konsep sentralisasi. Wali diangkat oleh khalifah bukan dalam artian pelimpahan seluruh wewenang seluas-luasnya seperti yang terjadi pada konsep otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan wali diatur oleh khalifah, bisa jadi wali diangkat hanya untuk mengurus urusan masyarakat kecuali urusan harta (al imārah ‘alā aṣ-ṣālāḥ), atau mengurus masalah harta saja atau mengurus kedua-duanya (al imārah ‘alā aṣ-ṣhāl aḥwa al-kharāj). Dan ada juga hanya untuk masalah peradilan (qaḍa) saja.

Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, kekuasaan berada ditangan Rasulullah. Kekuasaan memerintah, legislasi hukum, implementasi, eksekusi, urusan kemiliteran dan lain sebagainya. Kekuasaan Rasul atas umat Islam dibimbing langsung oleh Allah SWT dengan wahyunya dan Rasulullah adalah maksum sehingga terpelihara dari kesalahan.

Sebagai kepala pemerintahan Rasulullah mengangkat beberapa sahabat untuk menjalankan beberapa fungsi yang diperlukan agar manajemen pengaturan masyarakat berjalan dengan baik.⁷ Rasulullah mengangkat Abu Bakar dan Umar Bin Khattab sebagai wazir dan mengangkat beberapa sahabat lain sebagai pemimpin wilayah islam diantaranya, Muaz Bin Jabal sebagai qadhi sekaligus Wali di Yaman.

Periode Umar identik dengan masa keemasan perluasan wilayah Islam. Wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Dalam wilayah Islam yang sangat luas itu, 'Umar merasa tidak mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan secara langsung dari Madinah sebagai ibukota negara. Karena itu, dia segera membagi wilayah yang luas itu menjadi delapan propinsi. Yaitu: Makah, Madinah, Syria, Jazirah, Bashrah, kufah, Mesir dan Palestina, yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur sebagai wakil khalifah di tingkat daerah. Tiap propinsi memiliki ibukota serta

⁷ Novita Nahdiyah's blog.htm/30/10/2011/ mengarungi sejarah keemasan daulah Islam hingga keruntuhannya/diakses 16 Agustus 2016.

dibagi menjadi beberapa kabupaten (iqlīm) yang masing-masing dikepalai oleh seorang amīr.⁸

Dalam sejarah pemerintahan mulai dari zaman khalifah Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali dapat dikatakan bahwa untuk memipin negara bagian atau provinsi maka gubernur diangkat langsung oleh khalifah yang sedang menjabat dan gubernur yang diangkat tersebut berasal dari kalangan sahabat Nabi yang sudah mengikuti Nabi sejak awal terbentuknya pemerintahan Islam di Madinah, ini dikarenakan keadaan umat muslim disaat itu yang masih memerlukan pembinaan terhadap pemahaman Islam secara menyeluruh. Sampai kepada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah pun gubernur negara bagian dipilih dan diangkat oleh khalifah.

Pada zaman dinasti Umayyah mengubah gaya kepemimpinannya dengan cara meniru gaya kepemimpinan raja-raja Persia dan Romawi berupa peralihan kekuasaan kepada anak-anaknya secara turun temurun, begitu juga pada zaman dinasti Abbasiyah yang dipilih dan diangkat oleh khalifah, namun dalam pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi dan budaya.⁹

⁸Muhammad Adib, bulletin amanah online 10 Agustus 2012, Administrasi Pemerintahan Umar, diakses 16 Agustus 2016.

⁹ Suyuti Pulungan *Fiqih Siyasaḥ Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 160.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyash terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan disepertar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak dapat merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.¹⁰

1. Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang membahas kajian yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni: Skripsi yang ditulis oleh Norizal pada tahun 2004 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003”. Adapun skripsi ini membahas

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8

tentang sistem pemilihan presiden dan wakilnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, artinya melalui proses tahap-tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 secara tertib, teratur dan konsekuen. Selain itu, sistem pemilihan langsung dibenarkan dan dibenarkan dalam hukum islam karena beberapa alasan, yaitu: yang pertama, berdasarkan pada asas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang tidak bertentangan dengan sistem Pemilu dalam Islam yang berasaskan musyawarah, kesamaan, kebebasan dan keadilan, yang kedua, sistem pemilihan langsung oleh rakyat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 sangat mengedepankan sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat sebagaimana Islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilihan dalam Islam yang berasaskan musyawarah, persamaan, kebebasan dan keadilan, dan yang ketiga adalah sistem pemilihan yang seperti ini merupakan salah satu implementasi untuk mencegah terjadinya berbagai manipulasi suara dan aspirasi rakyat oleh para elit untuk kepentingan golongan dan pribadi, begitu juga Islam sangat mengedepankan kemashlahatan bagi umat dan Negara.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Noor Arifin pada tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

¹¹Norizal, “*Tinjauan hokum Islam terhadap Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003*”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan calon Presiden dan calon anggota Legislatif serentak” skripsi ini membahas tentang diadakannya pemilu serentak yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan pemilu tahun 2014 sudah melakukan persiapannya sehingga jika pemilu serentak dilakukan pada tahun 2014 akan mengganggu persiapan yang sudah berjalan dapat terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum, dan belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu serentak. Islam memandang bahwa umat adalah sumber kedaulatan suatu Negara, oleh sebab itu Negara harus memperhatikan nasib rakyatnya. Dalam hal yang harus dipenuhi oleh Negara untuk kepentingan masyarakat, penggabungan pemilu ini sangat efisien karena Negara dapat menghemat pengeluaran belanja Negara, Tujuan dasar dari pengeluaran keuangan Negara adalah untuk memberikannya kepada yang berhak. Semua rakyat dan warga Negara berhak mendapatkan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (hurriyah alsyakhsiyyah), dengan penggabungan pemilu ini masyarakat berkesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala Negara.¹²

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

¹² Faisal Noor Arifin “*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Calon Presiden dan Calon anggota Legislatif serentak*”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

1. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 menurut Fiqh Siyasah.
2. Secara praktis, memberikan pandangan dan pedoman argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegakan hukum dan profesionalitas politisi, demi terciptanya iklim yang adil dan kondusif yang bermanfaat bagi masyarakat supaya terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam penegakan hukum Indonesia, sesuai dengan unsur-unsur hukum yaitu kepastian, keadilan, kemanfaatan.

G. Definisi Operasional

Pemilihan kepala daerah: pemilihan kepala daerah secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat.

Putusan Mahkamah Konstitusi: yaitu putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Fiqh Siyāsah: sebagai acuan dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu Fiqh Siyāsah adalah ilmu hukum dalam bidang Syari'ah yang diimplementasikan dengan mengatur serta membuat keputusan berupa Qānun atau Peraturan Daerah yang dilaksanakan sesuai substansi syari'ah dengan membawa kemashlahatan umat dan dilaksanakan oleh pemimpin.¹³

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan pengumpulan data melalui metode penelitian pustaka (library research).

¹³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 29-30.

1. Data yang Dikumpulkan

- a. Data mengenai Pemilihan Kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- c. Data mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomer 100/PUU-XIII/2015.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dokumentasi resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun sumber data primer berasal dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 tentang pemilihan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen. Dalam Penelitian ini, data sekunder tersebut adalah:

- 1) Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam sistem Pemilu Menurut UUD 1945, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006).
- 2) J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- 3) Elvi Juliansyah, Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- 4) Sayuti Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).

- 5) H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- 6) Sri Warjiyati, “Calon Perseorngan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *al-Daulah*, nomor 1, (April, 2014).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan yaitu kepustakaan karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaiknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Setidaknya ada empat ciri studi kepustakaan¹⁴ yaitu sebagai berikut:

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks, bukannya dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda benda lain.
- b. Data pustaka siap pakai.

¹⁴ Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

- c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
- d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa data yang diperoleh berdasarkan aspek kelengkapan bacaan, kejelasan makna, kesesuaian data satu dengan yang lainnya dan keseragaman dalam klasifikasi.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data yang diperoleh dengan sistematis untuk memaparkan apa yang direncanakan sebelumnya.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan menganalisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, penguraian suatu pokok atas berbagai penelaahan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dalam hal pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dalam tinjauan Fiqh Siyasah.

Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang detail.

I. Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.¹⁵

Bab Kedua, memuat landasan teori yang berisi pembahasan tentang Ruang Lingkup Pemilihan Kepala Daerah, Asas dan tujuan Pemilihan Kepala Daerah, Kedudukan Bakal Calon, Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut Fiqh Siyasah.

Bab Ketiga, memuat pembahasan yang berisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang meliputi Ruang Lingkup Pemilihan Kepala Daerah, Asas dan tujuan Pemilihan Kepala Daerah, Kedudukan Bakal Calon, Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab Keempat, berisi analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan analisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 ditinjau dari Fiqh Siyāsah.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian penulis.

¹⁵ Bahdin Nur Tanjung, *Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 56.